



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 511 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak mental kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, dan satuan kerja yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:
a. intelijen;
b. pencegahan;
c. penindakan; dan
d. yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan :
a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi tangkap tangan;
d. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
Asisten Bidang Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd

SULISTIYO

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Inspektur Provinsi DIY;
 3. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta;
 4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 511 TAHUN 2016
 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
 LIAR DI KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI
 KOTA YOGYAKARTA

| No | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Pembina | Walikota | |
| 2. | Pengarah | 1. Wakil Walikota 2. Ketua Pengadilan Negeri 3. Ketua Pengadilan Agama 4. Kepala Polres 5. Kepala Kejaksaan Negeri 6. Dandim 0734 | |
| 3. | Ketua | Wakil Kepala Polres | |
| 4. | Wakil I | Inspektur | |
| 5. | Wakil II | Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri | |
| 6. | Sekretaris I | Kasiwas Polres | |
| 7. | Sekretaris II | Sekretaris Inspektorat | |
| 8. | Staf Sekretariat | 1. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat 2. Penatalaksana Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat 3. Penatalaksana Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat | Pelaporan |
| 9. | Pokja Unit Intelijen | 1. Kasat Intel Polres (Ketua) 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 3. Fasilitator Pembinaan Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa 4. Pasi Intel Dim 0734 5. Bati ops/lat Dim 0734 | Ketua merangkap anggota |
| 10. | Pokja Unit Pencegahan | 1. Kasat Binmas Polres (Ketua) 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 3. Irban Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat 4. Irban Bidang Pembangunan Sosekbud Inspektorat 5. Ba pers Dim 0734 | Ketua merangkap anggota |
| 11. | Pokja Unit Penindakan | 1. Kasat Reskrim Polres (Ketua) 2. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri 3. Polisi Pamong Praja Dinas Ketertiban 4. Irban Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat | Ketua merangkap anggota |

| No | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan | Keterangan |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12. | Pokja Unit Yustisi | 1. Kasat Shabara (Ketua) 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 3. KaSubBag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Basi Intel Dim 0734 | Ketua merangkap anggota |

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
Asisten Bidang Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd

SULISTIYO